



P E N G U M U M A N
NOMOR KP.03.03/WAMENKES/74/2022

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN DIREKSI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

I. NAMA JABATAN

NO	JABATAN
1	Direktur Utama, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang
2	Direktur Utama, Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang
3	Direktur Utama, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung
4	Direktur Utama, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
5	Direktur Utama, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
6	Direktur Utama, Rumah Sakit Paru dr. H. A. Rotinsulu Bandung
7	Direktur Utama, Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
8	Direktur Utama, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
9	Direktur Utama, Rumah Sakit Mata Makassar
10	Direktur Utama, Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
11	Direktur Utama, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
12	Direktur Utama, Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
13	Direktur Utama, Rumah Sakit Umum Pusat Kupang
14	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
15	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Umum Pusat Kupang
16	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
17	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar

NO	JABATAN
18	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang
19	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
20	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
21	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
22	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
23	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat Kupang
24	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar
25	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang
26	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang
27	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon
28	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
29	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Paru dr. H. A. Rotinsulu Bandung
30	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
31	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
32	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Mata Makassar
33	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
34	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
35	Direktur Perencanaan dan Keuangan, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R. D. Kandou Manado
36	Direktur Perencanaan dan Keuangan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
37	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
38	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
39	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang
40	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung

NO	JABATAN
41	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
42	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
43	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung
44	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
45	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
46	Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
47	Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Kupang
48	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R. D. Kandou Manado
49	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
50	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta
51	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
52	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta
53	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang
54	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang
55	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang
56	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
57	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
58	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
59	Direktur Layanan Operasional, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
60	Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

II. PERSYARATAN

Persyaratan Umum :

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang kesehatan;

5. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
6. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perumahsakitian;
7. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Rumah Sakit;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola klinis dan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;
9. Berpendidikan paling rendah sarjana/jenjang pendidikan Strata-1 (S-1) atau setara;
10. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2021 atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2021 kepada instansi yang berwenang bagi ASN;
11. Bersedia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Direksi bagi nonASN;
12. Menyampaikan bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir, Tahun 2021;
13. Memiliki pengalaman bekerja di bidang kesehatan atau bidang tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat paling sedikit 4 (empat) tahun;
14. Bersedia tidak melakukan perangkapan jabatan pada unit kerja atau institusi lain apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Direksi Rumah Sakit bagi calon Direksi yang berasal dari nonASN; dan
15. Bersedia diangkat sebagai pegawai Badan Layanan Umum (BLU) bagi calon Direksi yang berasal dari nonASN.

Persyaratan Khusus:

1. Direktur Utama berpendidikan paling rendah dokter/dokter gigi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
2. Direktur yang mempunyai tugas di bidang medik dan keperawatan berpendidikan paling rendah dokter/dokter gigi.
3. Direktur yang mempunyai tugas di bidang sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian berpendidikan paling rendah Strata-1 (S-1) atau setara semua jurusan.
4. Direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan berpendidikan paling rendah Strata-1 (S-1) atau setara, diutamakan pendidikan bidang keuangan/ekonomi/akuntansi.
5. Direktur yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan layanan operasional berpendidikan paling rendah Strata-1 (S-1) atau setara semua jurusan.

III. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal **23 November s.d. 7 Desember 2022** melalui *website* <https://seleksijpt.kemkes.go.id>, *website* Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia <https://ropeg.kemkes.go.id> dan *website* Kementerian Kesehatan <https://kemkes.go.id> atau *website* lainnya.
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs <https://seleksijpt.kemkes.go.id> mulai tanggal **23 November s.d. 7 Desember 2022**.
3. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar wajib *upload* hasil pindai (*scan*) berkas dalam bentuk PDF berukuran maksimum 2 Mb ke situs

<https://seleksijpt.kemkes.go.id> dan/atau dikirim melalui email selter.direksirskemkes2022@gmail.com.

Adapun berkas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit (format dapat *download* pada menu *download*);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi ijazah (S1/D-IV, S2/S3);
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - e. Surat pernyataan bermaterai (format dapat *download* pada menu *download*), yaitu:
 - 1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang kesehatan; dan
 - 3) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
 - f. Tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN tahun 2021;
 - g. Tanda bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir (tahun 2021);
 - h. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. Surat pernyataan bermaterai bagi calon Direksi yang berasal dari nonASN (format dapat *download* pada menu *download*), yaitu:
 - 1) bersedia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Direksi Rumah Sakit;
 - 2) bersedia tidak melakukan perangkapan jabatan pada unit kerja atau institusi lain apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Direksi Rumah Sakit; dan
 - 3) bersedia diangkat sebagai pegawai Badan Layanan Umum (BLU) apabila terpilih menjadi Direksi Rumah Sakit.
4. Pelamar hanya dapat diperbolehkan melamar 2 (dua) jabatan;
 5. Bagi peserta yang sudah pernah menjabat sebagai Direksi sebanyak 2 (dua) periode secara berturut-turut pada jabatan yang sama di Rumah Sakit, hanya dapat mendaftar sebagai peserta pada jabatan Direksi lain pada Rumah Sakit yang berbeda.
 6. Dikecualikan dari ketentuan angka 5 (lima) di atas jika mendaftar pada jenjang Direksi yang lebih tinggi di Rumah Sakit yang sama.
 7. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* akan **mendapatkan bukti registrasi**.
 8. Formulir surat lamaran dan surat pernyataan dapat *download* oleh peserta pada saat melakukan registrasi *online* melalui situs <https://seleksijpt.kemkes.go.id>.
 9. Berkas yang *upload* dikirim melalui email selter.direksirskemkes2022@gmail.com.
 10. Pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email orang lain dalam proses pendaftaran.

11. Pendaftaran *online* dan *upload* berkas selambat-lambatnya tanggal **7 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.**

IV. JADWAL KEGIATAN

No.	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman dan Pendaftaran <i>Online</i>	23 November s.d. 7 Desember 2022
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 Desember 2022
3.	Uji Kompetensi	14 s.d. 16 Desember 2022
4.	Pengumuman Jadwal Wawancara	24 Desember 2022
5.	Wawancara	6 s.d. 13 Januari 2023
6.	Pengumuman Hasil Akhir	16 Januari 2023

Catatan :

Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website <https://seleksijpt.kemkes.go.id>, website Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (<https://ropeg.kemkes.go.id>) dan website Kementerian Kesehatan (<https://kemkes.go.id>)

V. KETENTUAN LAIN

1. Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyampaikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, melalui email selter.direksirskemkes2022@gmail.com sampai dengan tanggal **5 Januari 2023**;
2. Berkas pelamar yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Peserta tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui telepon, komunikasi elektronik/surat menyurat maupun tatap muka berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka dengan Panitia Seleksi, apabila terjadi maka dapat didiskualifikasi;
4. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan obyektif;
5. Dalam pelaksanaan seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
6. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
7. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi apabila selama proses Seleksi Terbuka diketahui pelamar :
 - a. memberikan data/keterangan tidak benar;
 - b. dalam proses penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin kepegawaian dan/atau hukum lainnya; atau

- c. terbukti melakukan pelanggaran kepegawaian dan/atau hukum lainnya.
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 9. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* <https://seleksijpt.kemkes.go.id>, *website* Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia <https://ropeg.kemkes.go.id>, dan *website* Kementerian Kesehatan <https://kemkes.go.id> atau *website* lainnya;
 10. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman yang disebarluaskan tanpa melalui *website* resmi sesuai dengan angka 9 (sembilan) di atas;
 11. Apabila terdapat kesulitan dalam tahapan pendaftaran, dapat disampaikan melalui email selter.direksirskemkes2022@gmail.com;
 12. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar; dan
 13. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka yang perlu ditanyakan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi ke nomor 085292190978 (Arif Widodo) dan 081318035019 (Dani Nugraha).

Jakarta, 23 November 2022

Wakil Menteri Kesehatan
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

ttd.

Dante Saksono Harbuwono